



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arba
2. Tempat lahir : Kampung Kajuara, Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 44/17 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tulung Sari, Desa Tulung Sari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Msb tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana dalam Surat Dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan plastiknya ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan
 - 1 (satu) shacet plastik bening bekas pakai ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Gold type RM-911, dengan simcard nomor 081354754329 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type RH-112, dengan simcard nomor 082188741730 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 5s warna putih gold model ME342LL/A, dengan simcard nomor 085 397 873 303 ;

Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Novi Hariadi Pratama Alias Novi Bin Hari Capri

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwayang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu merawat orang tua perempuan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Andi Agus alias Pak Andi Bin Andi Arba pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 13.30 WITA atau sekitar waktu itu, atau setidaknya - setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau masih di Tahun 2018, bertempat di tempat billiard lorong 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Novi Hariadi Pratama alias Novi Bin Hari Capri (Penuntutan diajukan secara terpisah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa anggota Tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu – shabu di wilayah Desa Sukamaju tepatnya di tempat billiard Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, atas informasi tersebut saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa tim lainnya yang merupakan anggota dari Banit Satresnarkoba Polres Luwu Utara yang di pimpin oleh IPDA Kawaru mendatangi lokasi yang dimaksud berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Luwu Utara No. Pol. : Springas/05/2018/Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2018 untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas Informasi tersebut, setelah saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa anggota Tim lainnya tiba di lokasi yang dimaksud, saksi Mostofa dan saksi Wilwan Hayata bersama dengan beberapa Tim lainnya menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Novi Hariadi Pratama (Perkaranya diajukan terpisah) di tempat billiard, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu – shabu di dalam saku kecil bagian depan celana Terdakwa yang dipakai saat itu, 2 (dua) unit handphone yang ditemukan diatas meja lalu Terdakwa bersama dengan saksi Novi Hariadi Pratama dibawah ke rumah Terdakwa di Dusun Tulungsari Desa Tulungsari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, sesampai di rumah Terdakwa, oleh saksi Mustofa dan saksi Wilwan Hayata bersama dengan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, sedangkan saksi Novi Hariadi Pratama melarikan diri pada saat dilakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa ditanyakan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu – shabu tersebut yang ditemukan di saku celana yang di pakai pada saat itu, Terdakwa mengakui tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawah ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan saksi Novi Hariadi Pratama yang melarikan diri dilakukan pengejaran dan tidak lama kemudian ditemukan lalu dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk ditindak lanjuti.
- Dari hasil Pengembangan Penyelidikan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan lelaki Mandra (belum tertangkap) berangkat dari Sukamaju menuju ke Kampung Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Terdakwa, dan diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi Novi Hariadi Pratama dan meminta untuk ditemani ke kampung Batusitanduk Kab. Luwu untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu karena yang mengetahui tempat orang menjual narkoba jenis shabu – shabu adalah saksi Novi Hariadi Pratama, setelah saksi Novi bersedia untuk menemani maka Terdakwa singgah menjemput saksi Novi yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa, lalu berangkat bertiga, diperjalanan sekitar daerah Bakka Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara saksi Novi Hariadi Pratama menghubungi Pak Mei melalui Via telpon dan menyampaikan bahwa “saya menuju kesitu. Ada teman mau belanja” dan saat itu Pak Mei menjawab “kesinimi” setelah itu tidak lama kemudian persisnya di daerah Bosso sebelum Batusitanduk kembali saksi Novi Hariadi Pratama menghubungi Pak Mei dan menyampaikan bahwa “ di daerah Bosso maka ini “ kemudian Pak Mei menjawab “berapa mauko ambil”

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijawab oleh saksi Novi Hariadi Pratama “harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Pak Mei menyampaikan bahwa “langsung saja masuk ke lorong depan Polsek” dan setibanya di lorong yang di maksud, Terdakwa mengemudikan mobilnya secara pelan – pelan dan tidak lama kemudian datang Pak Mei yang mengendarai sepeda motor sambil membunyikan klakson motornya, kemudian sepeda motornya berjalan pelan – pelan disamping kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diserahkan ke Terdakwa, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) harga narkoba jenis shabu – shabu tersebut di serahkan ke Pak Mei, setelah itu Pak Mei langsung pergi meninggalkan tempat transaksi tersebut, sedangkan Terdakwa memutar mobilnya dan langsung pulang ke rumahnya di Dusun Tulungsari Desa Tulungsari Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara. Dan tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 02.00 malam dini hari pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018, kemudian mereka bertiga istirahat dan bercerita sambil membagi – bagi narkoba jenis shabu – shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kecil, dan setelah itu dimasukan semuanya ke dalam pembungkus rokok, kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki Mandra dan saksi Novi Hariadi Pratama istirahat di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0435 gram, diberi nomor barang bukti 1712/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1712/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab : 743/NNF/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti No. 1712/2018/NNF tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Andi Agus alias Pak Andi Bin Andi Arba pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 13.30 WITA atau sekitar waktu itu, atau setidaknya - setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau masih di Tahun 2018, bertempat di tempat billiard lorong 3 Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri- sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa anggota Tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu – shabu di wilayah Desa Sukamaju tepatnya di tempat billiard Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara, atas informasi tersebut saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa tim lainnya yang merupakan anggota dari Banit Satresnarkoba Polres Luwu Utara yang di pimpin oleh IPDA Kawaru mendatangi lokasi yang dimaksud berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Luwu Utara No. Pol. : Springas/05/2018/Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2018 untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas Informasi tersebut, setelah saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa anggota Tim lainnya tiba di lokasi yang dimaksud, saksi Mostofa dan saksi Wilwan Hayata bersama dengan beberapa Tim lainnya menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Novi Hariadi Pratama (Perkaranya diajukan terpisah) di tempat billiard, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu – shabu di dalam saku kecil bagian depan celana Terdakwa yang dipakai saat itu, 2 (dua) unit handphone yang ditemukan diatas meja lalu Terdakwa bersama dengan saksi Novi Hariadi Pratama dibawah ke rumah Terdakwa di Dusun Tulung Sari Desa Tulung Sari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



sesampai di rumah Terdakwa, oleh saksi Mustofa dan saksi Wilwan Hayata bersama dengan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, sedangkan saksi Novi Hariadi Pratama melarikan diri pada saat dilakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa ditanyakan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang ditemukan di saku celana yang di pakai pada saat itu, Terdakwa mengakui tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawah ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan saksi Novi Hariadi Pratama yang melarikan diri dilakukan pencaharian dan tidak lama kemudian ditemukan lalu dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa dari hasil Pengembangan Penyelidikan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan lelaki Mandra (belum tertangkap) berangkat dari Sukamaju menuju ke Kampung Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Terdakwa, dan diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi Novi Hariadi Pratama dan meminta untuk ditemani ke kampung Batusitanduk Kab. Luwu untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu karena yang mengetahui tempat orang menjual narkotika jenis shabu – shabu adalah saksi Novi Hariadi Pratama, setelah saksi Novi bersedia untuk menemani maka Terdakwa singgah menjemput saksi Novi yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa. Lalu berangkat bertiga, diperjalanan disekitar daerah Bakka Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara saksi Novi Hariadi Pratama menghubungi Pak Mei melalui Via telpon dan menyampaikan bahwa “saya menuju kesitu. Ada teman mau belanja” dan saat itu Pak Mei menjawab “kesinimi” setelah itu tidak lama kemudian persisnya di daerah Bosso sebelum Batusitanduk kembali saksi Novi Hariadi Pratama menghubungi Pak Mei dan menyampaikan bahwa “ di daerah Bosso maka ini “ kemudian Pak Mei menjawab “berapa mauko ambil” lalu dijawab oleh saksi Novi Hariadi Pratama “harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Pak Mei menyampaikan bahwa “langsung saja masuk ke lorong depan Polsek” dan setibanya di lorong yang di maksud, Terdakwa mengemudikan mobilnya secara pelan – pelan dan



tidak lama kemudian datang Pak Mei yang mengendarai sepeda motor sambil membunyikan klakson motornya, kemudian sepeda motornya berjalan pelan – pelan disamping kanan mobil yang dikemudikan Terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu – shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diserahkan ke Terdakwa kemudian uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) harga narkoba jenis shabu – shabu tersebut di serahkan ke Pak Mei, kemudian Pak Mei langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa memutar mobilnya dan langsung pulang ke rumahnya di Dusun Tulungsari Desa Tulangsari Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara. Dan tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 02.00 malam dini hari, selanjutnya mereka bertiga istirahat dan bercerita sambil menggunakan dan mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu – shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas minuman larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah pengantar api yang terbuat dari aluminium foil rokok. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa, lelaki Mandra dan saksi Novi Hariadi Pratama istirahat dan tidur di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Andi Agus alias Pak Andi Bin Andi Arba, diberi nomor barang bukti 1713/2018/NNF, dengan hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi, sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1713/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No Lab : 743/NNF/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti No. 1713/2018/NNF tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa menggunakan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa Andi Agus alias Pak Andi Bin Andi Arba tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Agus Als Pak Andi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita di tempat Billiard di Lorong 3, Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Awal mula sebelum dilakukan penangkapan, kami telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pukul 09.00 Wita yang mengatakan bahwa Andi Agus Als Pak Andi memiliki narkoba jenis shabu dan oleh masyarakat juga diberitahukan tempat tinggal Andi Agus Als Pak Andi di Desa Tulung Sari sehingga dibentuk tim yang beranggotakan 5 (lima) orang lalu dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Andi Agus Als Pak Andi namun Andi Agus Als Pak Andi tidak berada di rumahnya sehingga saksi berteman melakukan pencarian dan menemukan Andi Agus Als Pak Andi saat itu sedang berada di tempat billiard bersama Terdakwa lalu saksi berteman mengamankan Andi Agus Als Pak Andi dan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan di tempat Billiard, saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu di saku kecil celana milik Andi Agus Als Pak Andi serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna gold dengan simcardnya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcardnya di meja depan Andi Agus Als Pak Andi, sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Setelah dari tempat Billiard, saksi berteman kemudian ke rumah Andi Agus Als Pak Andi dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;

- Bahwa Dari pengakuan Andi Agus Als Pak Andi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Mei yang beralamat di Batusitanduk Kab. Luwu namun yang mengenal Mei adalah Terdakwa sehingga Andi Agus Als Pak Andi bersama dengan Mandra dan Terdakwa berangkat ke Batusitanduk untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi paket kecil lalu Mandra memberikan 2 (dua) paket kepada Andi Agus Als Pak Andi setelah meninggalkan rumah Andi Agus Als Pak Andi ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan saat ditangkap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah bebar ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. Saksi WILWAN HAYATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi berteman lakukan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Agus Als Pak Andi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita di tempat Billiard di Lorong 3, Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Awal mula sebelum dilakukan penangkapan, kami telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pukul 09.00 Wita yang mengatakan bahwa Andi Agus Als Pak Andi memiliki narkoba jenis shabu dan oleh masyarakat juga diberitahukan tempat tinggal Andi Agus Als Pak Andi di Desa Tulung Sari sehingga dibentuk tim yang beranggotakan 5 (lima) orang lalu dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Andi Agus Als Pak Andi namun Andi Agus Als Pak Andi tidak berada di rumahnya sehingga saksi berteman melakukan pencarian dan menemukan Andi Agus Als Pak Andi saat itu sedang berada di tempat billiard bersama Terdakwa lalu saksi berteman

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Andi Agus Als Pak Andi dan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan ;

- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan di tempat Billiard, saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu di saku kecil celana milik Andi Agus Als Pak Andi serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna gold dengan simcardnya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcardnya di meja depan Andi Agus Als Pak Andi, sedangkan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Setelah dari tempat Billiard, saksi berteman kemudian ke rumah Andi Agus Als Pak Andi dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;
- Bahwa Dari pengakuan Andi Agus Als Pak Andi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Mei yang beralamat di Batusitanduk Kab. Luwu namun yang mengenal Mei adalah Terdakwa sehingga Andi Agus Als Pak Andi bersama dengan Mandra dan Terdakwa berangkat ke Batusitanduk untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi paket kecil lalu Mandra memberikan 2 (dua) paket kepada Andi Agus Als Pak Andi setelah meninggalkan rumah Andi Agus Als Pak Andi ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan saat ditangkap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah mengonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah bebar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengakui dan membenarkannya.

3. Saksi NOVI HARIADI PRATAMA Als NOVI Bin HARI CAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap saksi dan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 Wita

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa Awal mula saksi dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama Mandra berangkat dari Sukamaju menuju ke Batusitanduk dengan menggunakan mobil dan di jalan Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "Saksi mau ke rumahmu dinda", dan Saksi jawab "Iya, saksi ada di rumah", lalu Terdakwa singgah menjemput saksi dan saat bertemu Terdakwa mengatakan "Ayo, kita pergi beli shabu". Awalnya saksi tidak mengetahui tempat membeli shabu tersebut sebab yang tahu orang dan tempatnya adalah Mandra nanti di jalan di daerah Bakka baru saksi diberitahu bahwa kita akan pergi mencari narkoba jenis shabu di daerah Batusitanduk. Kemudian dari Baebunta kami menuju Batusitanduk dan dalam perjalanan saksi disuruh oleh Mandra untuk menelfon Mei dan saat menelfon Mei yang kedua kalinya saksi mengatakan "Kami sudah dekat", dan setelah kami sampai dan masuk ke lorong depan Polsek, mobil di jalankan Terdakwa dengan pelan dan tidak lama kemudian Mei datang dengan menggunakan sepeda motor berada di samping mobil tepatnya di samping Terdakwa sambil kendaraan kami berjalan kemudian Mei memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Mandra dan Terdakwa memberikan Mei uang, setelah itu kami langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Tulung Sari dan setelah sampai di rumah kemudian saksi dan Terdakwa serta Mandra cerita-cerita sambil mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Saksi menelfon Mei sebanyak 2 (dua) kali, pertama saksi telfon saat di daerah Bakka dengan mengatakan "Kami sudah menuju ke situ", kemudian telfon yang kedua saat di daerah Bosso dengan mengatakan "Kami sudah dekat" ;
- Bahwa Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak habis kami konsumsi malam itu ;
- Bahwa Setelah saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan Mandra, kemudian kami istirahat dan pagi hari saat bangun saksi sudah tidak melihat lagi Mandra dan saksi tidak tahu Mandra kemana ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Mandra seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 Wita saksi dan Terdakwa sedang bermain Billiard dan tidak lama polisi datang dan melakukan penggeledahan pada saksi dan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada saku celana Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone di meja, lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan sachet plastik bekas pakai serta pipet;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah bebar; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Awal mula terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama Mandra berangkat dari Sukamaju menuju ke Batusitanduk dengan menggunakan mobil terdakwa dan di jalan terdakwa menghubungi Novi Hariadi Pratama Alias Novi dengan mengatakan "Terdakwa mau ke rumahmu dinda", dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi menjawab "Iya, saya ada di rumah", lalu kami singgah menjemput Novi Hariadi Pratama Alias Novi dan saat bertemu terdakwa mengatakan "Ayo, kita pergi beli shabu". Awalnya terdakwa tidak mengetahui tempat membeli shabu tersebut sebab yang tahu orang dan tempatnya adalah Mandra. Kemudian dari Baebunta kami menuju Batusitanduk dan dalam perjalanan Novi Hariadi Pratama Alias Novi menelfon Mei dengan mengatakan "Kami sudah dekat", dan setelah kami sampai dan masuk ke

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong depan Polsek, mobil terdakwa jalankan pelan-pelan dan tidak lama kemudian Mei datang dengan menggunakan sepeda motor berada di samping mobil tepatnya di samping terdakwa sambil kendaraan kami berjalan kemudian Mei memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada Mandra dan terdakwa memberikan Mei uang, setelah itu kami langsung pulang menuju ke rumah terdakwa di Desa Tulung Sari dan setelah sampai di rumah, terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi serta Mandra cerita-cerita sambil mengonsumsi shabu ;

- Bahwa Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut tidak habis kami konsumsi malam itu dan Pukul 06.00 Wita Mandra pulang dengan membawa sisa paket shabu yang habis kami konsumsi ;
- Bahwa Pada saat terdakwa, Novi Hariadi Pratama Alias Novi dan Mandra mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Mandra membagi sisanya menjadi 12 (dua belas) sachet kecil dan keesokan harinya saat terdakwa mengantar Mandra pulang dengan naik motor sedangkan Mandra berjalan kaki dan saat kami akan berpisah di jalan, Mandra memberi terdakwa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Tidak lama setelah terdakwa tiba di rumah, sekitar Pukul 09.00 Wita teman Mandra yang bernama Ega datang dan mengatakan bahwa ada sachet narkotika jenis shabu milik Mandra yang dilupa. Kemudian terdakwa memberi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya 1 (satu) sachet lagi terdakwa simpan di saku kantong celana terdakwa ;
- Bahwa Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada Ega, lalu Ega memberikan terdakwa uang dan saat terdakwa tanya "Kenapa terdakwa diberi uang ?", lalu Ega menjawab "Dari Mandra untuk membeli bensin" ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa uang yang terdakwa terima dari Ega saat itu, namun uang tersebut berisi lembaran uang kertas merah dan biru ;
- Bahwa Setelah Ega pulang, kemudian terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi pergi ke tempat bermain Billiard sekitar Pukul 13.30 Wita dan tidak lama polisi datang dan melakukan penggeledahan pada terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi lalu ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada saku celana terdakwa dan 2 (dua) unit handphone di meja, lalu terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi dibawa ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut ditemukan sachet plastik bekas pakai serta pipet ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan menggunakan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak pernah melapor

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



sebagai pemakai pada instansi yang berwenang, sedangkan untuk Novi Hariadi Pratama Alias Novi terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan plastiknya ;
- 2 (dua) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Gold tipe RM-911, dengan simcard nomor 081 354 754 329 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe RH-112, dengan simcard nomor 082 188 741 730 ;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 5s warna putih gold ME342LL/A, dengan simcard nomor 085 397 873 303 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 743/NNF/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Awal mula terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama Mandra berangkat dari Sukamaju menuju ke Batusitanduk dengan menggunakan mobil terdakwa dan di jalan terdakwa menghubungi Novi Hariadi Pratama Alias Novi dengan mengatakan "Terdakwa mau ke rumahmu dinda", dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi menjawab "Iya, saya ada di rumah", lalu kami singgah menjemput Novi Hariadi Pratama Alias Novi dan saat bertemu terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ayo, kita pergi beli shabu”. Awalnya terdakwa tidak mengetahui tempat membeli shabu tersebut sebab yang tahu orang dan tempatnya adalah Mandra. Kemudian dari Baebunta kami menuju Batusitanduk dan dalam perjalanan Novi Hariadi Pratama Alias Novi menelfon Mei dengan mengatakan “Kami sudah dekat”, dan setelah kami sampai dan masuk ke lorong depan Polsek, mobil terdakwa jalankan pelan-pelan dan tidak lama kemudian Mei datang dengan menggunakan sepeda motor berada di samping mobil tepatnya di samping terdakwa sambil kendaraan kami berjalan kemudian Mei memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Mandra dan terdakwa memberikan Mei uang, setelah itu kami langsung pulang menuju ke rumah terdakwa di Desa Tulung Sari dan setelah sampai di rumah, terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi serta Mandra cerita-cerita sambil mengonsumsi shabu ;

- Bahwa Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak habis kami konsumsi malam itu dan Pukul 06.00 Wita Mandra pulang dengan membawa sisa paket shabu yang habis kami konsumsi ;
- Bahwa Pada saat terdakwa, Novi Hariadi Pratama Alias Novi dan Mandra mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Mandra membagi sisanya menjadi 12 (dua belas) sachet kecil dan keesokan harinya saat terdakwa mengantar Mandra pulang dengan naik motor sedangkan Mandra berjalan kaki dan saat kami akan berpisah di jalan, Mandra memberi terdakwa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Tidak lama setelah terdakwa tiba di rumah, sekitar Pukul 09.00 Wita teman Mandra yang bernama Ega datang dan mengatakan bahwa ada sachet narkoba jenis shabu milik Mandra yang dilupa. Kemudian terdakwa memberi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dan sisanya 1 (satu) sachet lagi terdakwa simpan di saku kantong celana terdakwa ;
- Bahwa Setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada Ega, lalu Ega memberikan terdakwa uang dan saat terdakwa tanya “Kenapa terdakwa diberi uang ?”, lalu Ega menjawab “Dari Mandra untuk membeli bensin” ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa uang yang terdakwa terima dari Ega saat itu, namun uang tersebut berisi lembaran uang kertas merah dan biru ;
- Bahwa Setelah Ega pulang, kemudian terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi pergi ke tempat bermain Billiard sekitar Pukul 13.30 Wita dan tidak lama polisi datang dan melakukan penggeledahan pada terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi lalu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada saku celana terdakwa dan 2 (dua) unit handphone di meja, lalu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Novi Hariadi Pratama Alias Novi dibawa ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa tersebut ditemukan sachet plastik bekas pakai serta pipet ;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan menggunakan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa tidak pernah melapor sebagai pemakai pada instansi yang berwenang, sedangkan untuk Novi Hariadi Pratama Alias Novi terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primai: Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;

Subsida: Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidernya demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arba dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa agar pembahasan unsur-unsur dalam pasal ini menjadi sistematis maka sebelum mempertimbangkan unsur ke 2 “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 3 “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi Mustofa telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pukul 09.00 Wita yang mengatakan bahwa Terdakwa Andi Agus memiliki narkotika jenis shabu dan oleh masyarakat juga diberitahukan tempat tinggal terdakwa Andi Agus di Desa Tulung Sari sehingga dibentuk tim yaitu saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa anggota Tim lainnya lalu dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa Andi Agus namun terdakwa Andi Agus tidak berada di rumahnya sehingga saksi Mustofa berteman melakukan pencarian dan menemukan terdakwa Andi Agus saat itu sedang berada di tempat billiard bersama saksi Novy lalu saksi Mustofa berteman mengamankan terdakwa Andi Agus dan saksi Novy untuk dilakukan pengeledahan ;

Bahwa Saat dilakukan pengeledahan di tempat Billiard, saksi Mustofa berteman menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu di saku kecil celana milik terdakwa Andi Agus serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna gold dengan simcardnya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcardnya di meja depan terdakwa Andi Agus, sedangkan pada saksi Novy tidak ditemukan barang bukti kemudian Setelah dari tempat Billiard, saksi mustofa berteman kemudian ke rumah terdakwa Andi Agus dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andi Agus memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita, dimana Terdakwa Andi Agus bersama Mandra berangkat dari Sukamaju menuju ke Batusitanduk dengan menggunakan mobil dan di jalan Terdakwa Andi Agus menghubungi saksi Novy dengan mengatakan "terdakwa mau ke rumahmu dinda", dan Saksi Novy jawab "Iya, saya ada di rumah", lalu Terdakwa singgah menjemput saksi Novy dan saat bertemu Terdakwa Andi Agus mengatakan "Ayo, kita pergi beli shabu". Awalnya saksi Novy tidak mengetahui tempat membeli shabu tersebut sebab yang tahu tempatnya adalah Mandra nanti di jalan di daerah Bakka baru saksi Novy diberitahu bahwa kita akan pergi mencari narkoba jenis shabu di daerah Batusitanduk. Kemudian dalam perjalanan saksi Novy disuruh oleh Mandra untuk menelfon Mei dan saat menelfon Mei saksi Novy mengatakan "Kami sudah dekat", dan setelah sampai dan masuk ke lorong depan Polsek, mobil dijalankan Terdakwa Andi Agus dengan pelan dan tidak lama kemudian Mei datang dengan menggunakan sepeda motor berada di samping mobil tepatnya di samping Terdakwa Andi Agus sambil kendaraan berjalan pelan-pelan kemudian Mei memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Andi Agus lalu Terdakwa Andi Agus menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Mandra dan Terdakwa Andi Agus memberikan uang kepada Mei, setelah itu langsung pulang menuju rumah Terdakwa Andi Agus di Desa Tulung Sari dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa Andi Agus, Saksi Novy serta Mandra cerita-cerita sambil mengonsumsi shabu dan Pada saat terdakwa Andi Agus, saksi Novy dan Mandra mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Mandra membagi sisanya menjadi 12 (dua belas) sachet kecil dan keesokan harinya saat terdakwa Andi Agus mengantar Mandra pulang dengan naik motor sedangkan Mandra berjalan kaki pada saat terdakwa Andi Agus akan berpisah di jalan, Mandra memberi kepada terdakwa Andi Agus 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu ;

Bahwa Tidak lama setelah terdakwa Andi Agus tiba di rumah, sekitar Pukul 09.00 Wita teman Mandra yang bernama Ega datang dan mengatakan bahwa ada sachet narkoba jenis shabu milik Mandra yang dilupa. Kemudian terdakwa memberi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dan sisanya 1 (satu) sachet lagi terdakwa simpan di saku kantong celana terdakwa, lalu Ega memberikan terdakwa uang dan saat terdakwa tanya "Kenapa terdakwa diberi uang ?", lalu Ega menjawab "Dari Mandra untuk membeli bensin" sehingga dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap Orang** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

A.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan atau penyalah guna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah menyalagunakan/penyalaguna narkoba bagi diri sendiri, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi Mustofa telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Pukul 09.00 Wita yang mengatakan bahwa Terdakwa Andi Agus memiliki narkoba jenis shabu dan oleh masyarakat juga diberitahukan tempat tinggal terdakwa Andi Agus di Desa Tulung Sari sehingga dibentuk tim yaitu saksi Mustofa bersama dengan saksi Wilwan Hayata dan beberapa anggota Tim lainnya lalu dilakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa Andi Agus namun terdakwa Andi Agus tidak berada di rumahnya sehingga saksi Mustofa berteman melakukan pencarian dan menemukan terdakwa Andi Agus saat itu sedang berada di tempat billiard bersama saksi Novy lalu saksi Mustofa berteman mengamankan terdakwa Andi Agus dan saksi Novy untuk dilakukan penggeledahan ;

Bahwa Saat dilakukan penggeledahan di tempat Billiard, saksi Mustofa berteman menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu di saku kecil celana milik terdakwa Andi Agus serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna gold dengan simcardnya dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcardnya di meja depan terdakwa Andi Agus, sedangkan pada saksi Novy tidak ditemukan barang bukti kemudian Setelah dari tempat Billiard, saksi mustofa berteman kemudian ke rumah terdakwa Andi Agus dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;

Bahwa Terdakwa Andi Agus memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita, dimana Terdakwa Andi Agus bersama Mandra berangkat dari Sukamaju menuju ke Batusitanduk dengan menggunakan mobil dan di jalan Terdakwa Andi Agus menghubungi saksi Novy dengan mengatakan "terdakwa mau ke rumahmu dinda", dan Saksi Novy jawab "Iya, saya ada di rumah", lalu Terdakwa singgah menjemput saksi Novy dan saat bertemu Terdakwa Andi Agus mengatakan "Ayo, kita pergi beli shabu". Awalnya saksi Novy tidak mengetahui tempat membeli shabu tersebut sebab yang tahu tempatnya adalah Mandra nanti di jalan di daerah Bakka baru saksi Novy diberitahu bahwa kita akan pergi mencari narkoba jenis shabu di daerah Batusitanduk.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam perjalanan saksi Novy disuruh oleh Mandra untuk menelfon Mei dan saat menelfon Mei saksi Novy mengatakan “Kami sudah dekat”, dan setelah sampai dan masuk ke lorong depan Polsek, mobil dijalankan Terdakwa Andi Agus dengan pelan dan tidak lama kemudian Mei datang dengan menggunakan sepeda motor berada di samping mobil tepatnya di samping Terdakwa Andi Agus sambil kendaraan berjalan pelan-pelan kemudian Mei memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Andi Agus lalu Terdakwa Andi Agus menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada Mandra dan Terdakwa Andi Agus memberikan uang kepada Mei, setelah itu langsung pulang menuju rumah Terdakwa Andi Agus di Desa Tulung Sari dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa Andi Agus, Saksi Novy serta Mandra cerita-cerita sambil mengkonsumsi shabu dan Pada saat terdakwa Andi Agus, saksi Novi dan Mandra mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Mandra membagi sisanya menjadi 12 (dua belas) sachet kecil dan keesokan harinya saat terdakwa Andi Agus mengantar Mandra pulang dengan naik motor sedangkan Mandra berjalan kaki pada saat terdakwa Andi Agus akan berpisah di jalan, Mandra memberi kepada terdakwa Andi Agus 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu ;

Bahwa Tidak lama setelah terdakwa Andi Agus tiba di rumah, sekitar Pukul 09.00 Wita teman Mandra yang bernama Ega datang dan mengatakan bahwa ada sachet narkotika jenis shabu milik Mandra yang dilupa. Kemudian terdakwa memberi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya 1 (satu) sachet lagi terdakwa simpan di saku kantong celana terdakwa, lalu Ega memberikan terdakwa uang dan saat terdakwa tanya “Kenapa terdakwa diberi uang ?”, lalu Ega menjawab “Dari Mandra untuk membeli bensin” ;

Menimbang, bahwa Pekerjaan terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan tidak ada profesi lain dari terdakwa yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkotika jenis shabu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB :743/NNF/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0435 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa kesemuanya dinyatakan Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai tujuannya adalah untuk digunakan Terdakwa bukan untuk tujuan lain, sehingga dengan demikian unsur "Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah pula terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan plastiknya ;
- 2 (dua) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Gold tipe RM-911, dengan simcard nomor 081 354 754 329 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe RH-112, dengan simcard nomor 082 188 741 730 ;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 5s warna putih gold ME342LL/A, dengan simcard nomor 085 397 873 303 ;

Oleh karena di persidangan terbukti positif Metamfetamina yang terdaftar golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arba tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andi Agus Alias Pak Andi Bin Andi Arbatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan plastiknya ;
 - 2 (dua) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Gold tipe RM-911, dengan simcard nomor 081 354 754 329 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam tipe RH-112, dengan simcard nomor 082 188 741 730 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 5s warna putih gold ME342LL/A, dengan simcard nomor 085 397 873 303 ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PNMsB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Ke Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara Atas Nama terdakwa Novi Hariadi Pratama Alias Novi Bin Hari Capri;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Alfian, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S, S.H., M.H., dan Suryo Negoro., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Amin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Bille Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

M. SYARIF, S.H., M.H.

A L F I A N, S.H.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

AHMAD AMIN, S.H.,